BAB IV

ANALISIS

A. Perjanjian Jual Beli Indeks Saham dan Valuta Asing yang dilakukan antara PT Premier Equity Futures dengan Investor.

PT Premier Equity Futures adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengelolaan keuangan (Financial Investment), berdiri berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Premier Equity Futures izin Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia.

PT Premier Equity Futures juga telah memperoleh izin dari PT Kliring Berjangka Indonesia (PERSERO) dan sudah disetujui sebagai Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), pada era globalisasi ini, diantara persaingan bisnis yang kompetitif, PT Premier Equity Futures melihat adanya suatu peluang yang sangat potensial untuk berkembang, yaitu belum diberdayakannya secara maksimal investasi dibidang komoditi berjangka dan pasar uang oleh para investor yang memiliki dana cukup besar dalam melakukan investasi finansial.

Melihat hal ini perusahaan berusaha secara aktif berpartisipasi dalam mengambil peluang dalam pengembangan potensi tersebut dengan memberikan jasa informasi keuangan tentang pasar Internasional melalui transaksi Index dan Valuta Asing. Konsep berdirinya perusahaan dengan misi meningkatkan jumlah investor Indonesia yang dapat melakukan investasi finansial secara transparan dan menguntungkan dengan perlindungan yang jelas atas transaksi yang dilakukannya, disamping itu perusahaan terus memberikan sosialisasi dan edukasi investasi baik di Pasar Komoditi Berjangka maupun Pasar Uang.

Perjanjian yang di buat oleh PT Premier Equity Futures dengan investor (Nasabah) adalah perjanjian jual-beli saham. Jual-beli diatur dalam pasal 1457 *Burgerlijk Wetboek* yaitu suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, Dilihat dari pasal diatas Investor mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan atas sejumlah uang yang mereka berikan untuk dikelola oleh PT Premier Equity Futures transaksi dalam melakukan jual-beli indeks saham dan valuta asing, serta PT Premier Equity Futures menentukan berapa keuntungan yang didapat oleh nasabah dalam setiap satu kali transaksi jual-beli.

Berdasarkan Pasal 1458 *Burgerlijk Wetboek* jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun harganya belum dibayar, dilihat dari Pasal 1458 *Burgerlijk Wetboek* Perjanjian yang dilakukan antara PT Premier Equity Futures dengan investor dapat dianggap sah setelah pihak-pihak ini mencapai kata sepakat tentang isi perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian nasabah adalah perjanjian yang terdiri dari dua rangkap perjanjian yang mana akan dipegang oleh nasabah dan PT Premier Equity Futures , dalam perjanjian yang dilakukan antara PT Premier Equity Futures dengan investor, dana nasabah terjamin keamanannya dan nasabah dapat menentukan kerugian dengan manajemen resiko.

Kerugian yang dibatasi artinya nasabah dapat menentukan berapa kerugian uang yang mereka ambil, contohnya apabila nasabah menginvestasi uang sebesar Rp. 100.000.000 nasabah dapat menentukan hanya 20 juta saja yang rugi, sehingga sisanya Rp. 80.000000, maka nasabah dapat menghentikan dan menarik kembali uangnya dari PT Premier Equity Futures.

Investasi dalam *Margin Trading* memilki ciri *High Return* dan *High Risk***,** sehingga manajemen resiko mutlak diperlukan. manajemen resiko tersebut bukan hanya dapat dikelola tetapi dapat dibatasi**.** Untuk itu kita memerlukan Risk Management dengan membuat *Trading Plan* sebagai berikut :

1. *Hold*

   teknik untuk meminimalisasi resiko kerugian dengan tidak melakukan *action*, meskipun terjadi salah posisi hingga level harga tertentu. Mekanisme ini digunakan karena investor melakukan transaksi jangka panjang.

2. *Cut Loss*

   teknik untuk meminimalisasi resiko kerugian dengan cara melikuidasi suatu transaksi pada tingkat harga tertentu.

3. *Hedge / Locking*

   teknik meminimalisasi resiko kerugian dengan cara mengunci suatu transaksi pada tingkat harga tertentu.

4. *Switching*

   teknik untuk meminimalisasi resiko kerugian dengan cara mengambil posisi yang berbeda dalam jumlah yang berbeda dari posisii awal, dengan catatan kita yakin bahwa arah market akan berbalik trend-nya.

5. *Averaging*

   teknik untuk meminimalisasi resiko kerugian dengan cara mengambil posisi baru (*New)* searah dengan tingkat harga yang lebih baik.

Gambar di bawah merupakan proses prosedur pembukaan rekening dan proses perjanjian yang dilakukan apabila kedua belah pihak sudah sepakat tentang apa isi perjanjian.



B. Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Pembelian Saham yang dilakukan antara PT Premier Equity Futures dengan Investor.

PT Premier Equity Futures memberikan perlindungan kepada investor dan memberikan kepastian hukum dalam pembelian indeks saham dan valuta asing berdasarkan surat keputusan BAPPEBTI Nomor : 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 Tentang Penarikan dan Pengelolaan Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka yang menyatakan :

" Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadapmasyarakat dan menciptakan kepastian hukum di bidang perdagangan berjangka, dipandang perlu mempertegas pengaturan dan penarikan pengelolaan dana maasyarakat "

Sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perdagangan berjangka berdasarkan Pasal 45-48 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dana nasabah akan dilindungi dengan :

1. Legalitas; izin BAPPEBTI adalah izin resmi dalam hal pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat dari pemerintah Indonesia. (Izin lain : BAPEPAM, Perbankan, izin dari Menteri Keuangan).

2. Rekening Terpisah (*segregated account*); penempatan dana nasabah di bank yang hanya direkomendasikan dan ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai bank tempat menyimpan dana nasabah yang hanya akan ditransaksikan di Bursa Berjangka. (BCA).

3. Penjaminan Transaksi; pelaksanaan transaksi di Bursa Berjangka dijamin oleh lembaga Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

4. Dana Kompensasi; dana setoran wajib oleh semua Pialang Berjangka anggota Bursa Berjangka dan disimpan dalam rekening terpisah pada

bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia serta dikelola oleh unit khusus di Bursa Berjangka. Dana ini dipergunakan untuk mengganti dana nasabah apabila terjadi sesuatu hal akibat kesalahan Pialang Berjangka.

Keamanan dana nasabah ini diluar resiko kerugian akibat pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka, dimana dalam setiap pelaksanaan transaksi akan terjadi dua kemungkinan hasil transaksi, yakni keuntungan atau kerugian. *Broker* dalam meminimalkan resiko kerugian sangat diharuskan untuk memulai transaksi dengan open posisi (entry point) dengan analisa (teknikal dan fundamental) yang mendukung, dan harus selalu menggunakan manajemen resiko.

Open posisi (entry point) adalah pembukaan posisi dimana *broker* akan mengambil posisi beli atau jual.

Analisis Fundamental yaitu :

Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi suatu perusahaan. Obyek yang ditelaah dalam analisis fundamental adalah indikator-indikator ekonomi suatu negara. Indikator-indikator inilah yang paling menentukan pergerakan harga, tetapi kadang-kadang terjadi pengecualian tergantung respon dari pelaku pasar. Disamping itu yang perlu kita telaah dalam Berdasarkan pada perubahan situasi atau kondisi sosial ekonomi dan politik dari negara-negara yang berpengaruh terhadap perkembangan dunia. Misalnya tingkat suku bunga, tingkat iflasi, pengangguran, perang, pemogokan, kebijakan pemerintah.

Analisis Technical yaitu :

Didasarkan pada perubahan harga yang kemudian dijabarkan dalam bentuk-bentuk grafik statistik dan analisa Analisis ini didasarkan pada perubahan-perubahan harga yang kemudian dijabarkan dalam bentuk-bentuk grafik statistik seperti: Hourly, Daily Chart, Grafik Indikator (Moving Average, RSI,

Stochastics) dan analisis lain yang semuanya dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga.

Analisa teknikal mempunyai prinsip dasar pemikiran, yaitu :

1*. Market Price Discount Everything*

Yaitu harga yang tercermin dari chart atau grafik telah menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi pasar.

2. *Price Moves in Trend*

Yaitu pergerakan harga tidak bergerak secara acak melainkan berlangsung dalam satu pola (trend) tertentu dan akan terus berlangsung sampai ada tanda-tanda bahwa pola pergerakan ini berhenti dan berbalik arah.

3. *History Repeats it Selfs*

Yaitu ada kecenderungan kuat bahwa perilaku para investor dan pelaku pasar di masa lalu adalah sama dengan masa kini dalam menyikapi berbagai informasi yang mempengaruhi pasar.

Didasarkan pada perubahan harga yang kemudian dijabarkan dalam bentuk-bentuk grafik statistik dan analisa

Analisis ini didasarkan pada perubahan-perubahan harga yang kemudian dijabarkan dalam bentuk-bentuk grafik statistik seperti: *Hourly, Daily Chart,* Grafik Indikator *(Moving Average, RSI, Stochastics)* dan analisis lain yang semuanya dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga.

Permasalahan yang kedua adalah pada saat *contacting* nasabah, karena saat melakukan contecting selalu ada nasabah yang sibuk, ataupun tidak ada ditempat, ataupun juga menolak tanpa mendengarkan apa yang akan kita coba sampaikan.